

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan sejarah perkembangan manusia. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya

berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, pengelolaan Cagar Budaya adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sedangkan pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Oleh karena itu pentingnya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam pelestarian cagar budaya untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilainya.¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, menjelaskan pelestarian cagar budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya baik di darat maupun di air yang ditanggung jawabkan oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota.² Instansi pemerintah yang dapat mengelola dan melestarikan Struktur candi Soloksipin ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V. Semua instansi ini berperan dalam mengelola dan mengembangkan situs ini agar bermanfaat bagi masyarakat, terutama masyarakat yang ada disekitar situs.

Provinsi Jambi secara geografis terletak antara 0,45° sampai 2° 45 Lintang Selatan dan antara 101° 10 sampai 104° 55 Bujur Timur serta dengan luas 53.435

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*

² Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.*

Km². Provinsi Jambi memiliki banyak sekali tinggalan cagar budaya mulai dari tinggalan Prasejarah, klasik Hindu-Buddha, Islam hingga Kolonial. Tinggalan tersebut bermacam-macam mulai dari benda, struktur, bangunan, situs, maupun kawasan. Tinggalan cagar budaya ini tersebar disetiap wilayah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jambi. Salah satu cagar budaya yang cukup terkenal dengan wilayah kawasan yang cukup luas adalah Kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muara Jambi.

Dalam konteks sejarah kebudayaan, wilayah ini sejak masa lalu telah menjadi kawasan yang cukup penting, baik di tingkat regional maupun internasional. Gambaran ini setidaknya terlihat dari banyaknya tinggalan kepurbakalaan, terutama di sepanjang daerah aliran sungai Batanghari dan di kawasan Bukit Barisan. Jejak peradaban Jambi, kini dapat ditelusuri dari keanekaragaman tinggalan situs dan benda cagar budaya yang terbentang dari wilayah pegunungan Bukit Barisan hingga pesisir wilayah pantai timur Sumatera. Melihat potensi tinggalan kepurbakalaan yang bermakna sebagai bukti sejarah kebudayaan serta bagian pembentuk karakter budaya Jambi, maka sangat penting kiranya bagi generasi muda sekarang untuk mengetahui tinggalan sejarah di Provinsi Jambi pada umumnya dan Kota Jambi pada khususnya.

Kota Jambi memiliki cukup banyak warisan budaya yang bersifat kebendaan. Warisan budaya tersebut mulai dari masa klasik Hindu-Buddha hingga masa Islam dan Kolonial Belanda. Melihat potensi tinggalan kepurbakalaan yang bermakna sebagai bukti sejarah kebudayaan serta bagian pembentuk karakter budaya Jambi, maka sangat penting kiranya bagi generasi muda sekarang,

mengingat generasi muda sekarang sudah mulai acuh dengan sejarah dan kebudayaan yang dimilikinya. Karena itu untuk mengetahui tinggalan sejarah di Provinsi Jambi pada umumnya dan khususnya Kota Jambi, penulis akan menjabarkan tentang keberadaan cagar-cagar budaya yang berada di wilayah kota jambi yang memiliki warisan sejarah dan budaya yang mereka miliki.

Ada beberapa peninggalan cagar budaya yang terdapat di Kota Jambi, antara lain:

1. Makam Taman Rajo

Taman Rajo-Rajo terletak di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Legok, Kota Jambi. Taman Rajo-Rajo merupakan tempat pemakaman Sultan Mahmud Mahidin dan istrinya R. Isah. Sultan Mahmud yang memerintah Kesultanan Jambi sekitar tahun 1821-1826. Nisan makam-makam terbuat dari kayu sungkai, berbentuk gada dan diukir pada permukaannya. Komplek makam dikelilingi pagar berupa dinding bata berukuran besar (seperti bata candi) dan saat ini hanya tersisa sebagian.

2. Kawasan Cagar Budaya Jambi

Kawasan cagar budaya Jambi Seberang terletak di tepian Sungai Batanghari, tepatnya di seberang kawasan perniagaan modern Kota Jambi. Sungai Batanghari yang membelah Kota Jambi secara alamiah, seolah menjadi pembatas kedua kawasan ini. Pada kawasan modern dominasi perkotaan tampak dari pertokoan, pasar, dan pusat bisnis modern, sedangkan pada tepi Batanghari sisi seberang merupakan kawasan pemukiman tradisional Jambi dengan dominasi rumah-rumah tradisional Jambi, berupa rumah panggung kayu yang didukung komunitas homogin keturunan Arab-Melayu Jambi, berlatar belakang budaya

Islam. Kentalnya budaya Islam tercermin dari beberapa bangunan, seperti tempat tinggal, kompleks makam Islam, bangunan ibadah, serta sekolah Islam (madrasah/pondok pesantren). Bangunan benda cagar budaya tersebut, diantaranya: Madrasah Nurul Iman, terletak di Jl. KH. Qodir Ibrahim, Kel. Ulu Gedong, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi; Madrasah Nurul Islam, terletak di Jl. KH. Qodir Ibrahim Kelurahan Tanjungpasir Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi; Makam Bangsawan Melayu, terletak di Kelurahan Tahtulyaman, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi; Rumah Batu Olak Kemang, terletak di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi; dan makam Sayyid Idris (Pangeran Wiro Kusumo), terletak tidak jauh dari tempat tinggalnya di Rumah Batu Olak Kemang, berada di lingkungan kompleks Masjid Ak-Ikhsaniyah.

3. Makam Radem Muhammad (Raden Mattaher)

Beliau merupakan salah satu pejuang Jambi saat melawan mauknya kolonialisme Belanda di Jambi. Semasa hidupnya beliau melanjutkan perjuangan Sultan Thaha Syaifuddin untuk terus bertempur menentang Belanda atas pendudukan di wilayah Kesultanan Jambi. Setelah beliau wafat, dimakamkan di lokasi yang kini berada di Jl. Kampung Baru, Kelurahan Soloksipin, Kecamatan Telainapura, Kota Jambi atau masih satu kompleks dengan Taman Makam Rajo-Rajo.

4. Klenteng Hok Tek

Klenteng Hok Tek terletak di Jl. Husni Thamrin, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar, Kota Jambi menurut pengurus klenteng Hok Tek, klenteng ini merupakan klenteng tertua di Jambi. Usia bangunan terlihat pada sebuah papan

nama yang bertuliskan 154 tahun yang lalu. Pada sisi lain dari papan tersebut, tertera penjelasan mengenai seorang yang telah memberikan sumbangan ketika berkunjung ke klenteng pada tahun 2489 Imlek (1838 M). bangunan Klenteng Hok Tek menghadap timur laut, sebagaimana tercermin dari altar yang ada di dalam bangunan. Seperti klenteng pada umumnya, bentuk atap ruang depan bangunan berjurai dan pelana (hsuan shan), sedangkan ruang utama dan samping atapnya berbentuk pelana dengan dinding tembok (ngang shan). Kedua bubungannya membentuk symbol naga bermahkota bertanduk dan bertaring. Pada dinding kiri-kanan atas pintu masuk terdapat mural yang menggambarkan kisah Sam Kok dan seorang seorang ibu yang menyelamatkan bayinya dari serangan perusuh jalanan.

5. Kawasan Kota Lama Kolonial Belanda

Kawasan yang berada di Kelurahan Pasar, Kecamatan Pasar, Kota Jambi. Termasuk dalam kawasan ini adalah rumah kediaman Gubernur Provinsi Jambi. Disekitar rumah gubernur inilah saat ini masih ditemui bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda, baik bangunan tempat tinggal maupun perkantoran, rumah sakit, dan sekolah. Salah satu yang monumental adalah Kantor Residen Jambi yang saat ini masih dipakai sebagai kantor Satuan Brimob Polda Jambi. Bangunan lainnya adalah SMP Negeri 1, Rumah Sakit DKT, bangunan ibadah, dan kampus lama Universitas Jambi, dan beberapa tempat tinggal dari bahan kayu yang sebagian masih tersisa.

6. Makam Belanda/Kerkhof (1900 – 1950)

Makam ini terletak di Kelurahan Beringin, Kecamatan Beringin, Kota Jambi. Kerkhof ini merupakan bagian dari saksi sejarah ketika Belanda berkuasa di

Jambi sejak tahun 1833-1945. Di samping makam orang Belanda dan keturunannya juga terdapat makam tentara Jepang yang pada masa penjajahan juga pernah menduduki Jambi.

7. Bunker Jepang

Lokasi Bunker ini terletak di Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Lokasi bunker saat ini berada di dalam kompleks Bandar Udara Sultan Thaha Syaifudin. Bandar udara tersebut dibangun pada masa penjajahan Belanda dan ketika tentara Jepang menduduki Jambi pada masa Perang AsiaPasifik, salah satu bagian dari sisi landasan pacu didirikan bunker. Bunker terbuat dari cor beton berdinding tebal, berdenah persegi, daun pintu masuk terbuat dari besi, pada bagian atas dilengkapi empat cerobong. Sedangkan pada dinding yang menghadap ke landasan pacu terdapat tiga jendela untuk penempatan senjata mesin.

8. Menara Air

Menara yang kini sudah menjadi reservoir PDAM Jambi ini merupakan salah satu peninggalan Belanda. Terletak di Kelurahan Murni, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi atau berada di depan Museum Perjuangan Rakyat Jambi dan berada di belakang Masjid Agung. Menara air, Museum Perjuangan Rakyat Jambi, dan Masjid Agung pada masa Kesultanan Jambi merupakan bekas lokasi Istana Tanah Pilih yang kemudian dihancurkan Belanda dan didirikan benteng pertahanan. Sebagai bangunan reservoir, menara tersebut berfungsi untuk menampung air minum dengan luas bangunan berdiameter 9.360 m dan tinggi 24.150 m. sejarah mencatat di atas menara air ini pengibaran bendera merah putih

pertama kalinya oleh pejuang Jambi pada tanggal 19 Agustus 1945 atau dua hari setelah diumumkan Proklamasi Kemerdekaan RI.²

9. Candi Soloksipin

Struktur candi Soloksipin yang terletak di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Situs ini merupakan tinggalan budaya yang berasal dari periode klasik Hindu-Budha. Situs Soloksipin berukuran sekitar 10 km², dan di situs tersebut ditemukan sekurang-kurangnya 4 kelompok bangunan bata. Peninggalan budaya masa lampau yang lain yang ditemukan di Situs Soloksipin berupa arca *Buddha* dari batu pasi, sebuah *stupa* dari batu pasir, dan 4 buah Makara yang juga terbuat dari batu pasir. Pada tahun 1954 situs ini pernah dikunjungi oleh Dinas Purbakala.³

Candi Soloksipin berada diatas permukaan tanah yang berbukit. Jarak dari tepian sungai Batanghari sekitar 400 m pada sisi utara. Candi Soloksipin saat ini menyisakan struktur bata dalam area pagar pengaman dengan luas 325 m². Saat ini struktur bata Candi Soloksipin berada di tengah pemukiman masyarakat Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Struktur Candi Soloksipin berada dalam pagar seluas 325 m² berbatasan pada sisi utara jalan setapak dan rumah warga, pada sisi timur berbatasan dengan jalan setapak dan rumah warga, pada sisi selatan berbatasan dengan rumah warga, dan pada sisi barat berbatasan dengan rumah warga. Di dalam area struktur terdapat 3 makam dengan nisan yang dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai makam Datuk Gedong. Juga terdapat sisa pondasi

³ Utomo, Bambang Budi. *Kebudayaan Zaman Klasik Indonesia di BatangHari* (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2011), hlm. 60-61

bagunan rumah penduduk yang telah hancur di dalam area candi. Secara umum kondisi struktur candi Soloksipin mengalami rusak berat terutama pada bagian struktur bata yang telah mengalami pelapukan dan ditumbuhi lumut akibat iklim dan cuaca.⁴


Dalam laporan ekskavasi terhadap pelestarian candi soloksipin, berpandangan bahwa nama soloksipin, diambil atau berasal dari kata “solok” dan “sipin”. Merujuk kepada kamus bahasa sansekerta, Sipin bermakna kepada kelompok ahli pembuat candi, atau golongan cendikia bidang teknik arsitektur, lansdscape, ilmu bumi dan sastra. Ilmu pengetahuan yang dibutuhkan dalam pembangunan struktur candi sebagaimana yang diuraikan dalam kitab “*manasara silpasastra* dan *manasara silpaprakasa*”. Pandangan keterkaitan antara gelar “sipin” dengan keberadaan candi Soloksipin, oleh masyarakat akademik, khususnya arkeolog dan sejarawan lebih memandang candi Soloksipin sebagai “Tanah Pilih”. Dan dalam proses penetapan candi tersebut sebagai objek cagar budaya juga dipilih nama ‘Soloksipin’ oleh Pemerintah Kota.

Perkembangan pemanfaatan candi Soloksipin terus mengalami perubahan sejak masa klasik abad ke-7 M hingga masa kini. Pada masa Kesultanan Jambi wilayah tempat persebaran struktur candi Solosipin dimanfaatkan sebagai pemukiman kaum bangsawan, bahkan sebagai lokasi pendirian istana sultan sebelum kemudian dimusnahkan pada ekspedisi militer Belanda tahun 1836. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda wilayah ini sempat dimanfaatkan sebagai

⁴ Tim Ahli Cagar Budaya Kota Jambi, *Naskah Kajian Penetapan Candi Soloksipin sebagai Struktur Cagar Budaya*. Kota Jambi, 2023

benteng pertahanan. Kemudian pada masa kemerdekaan wilayah sekitar struktur diduga cagar budaya candi Soloksipin dimanfaatkan sebagai wilayah pemukiman masyarakat hingga kini lokasi ini padat pemukiman.⁵

Kondisi Struktur candi Soloksipin saat ini berada di tengah pemukiman masyarakat. Area situs ini di keliling dengan pagar besi sebagai pembatas dan pengamanan situs. Di dalam area situs di jadikan sebagai tempat bermain anak-anak dan menjemur ayam milik warga sekitar lokasi. Selain itu pagar pembatas area situs juga digunakan sebagai tempat untuk menjemur pakaian oleh warga sekitar. Hal tersebut menjadi bagian persoalan dalam upaya pelestarian sruktur candi Soloksipin pada saat ini. Untuk itu penulis tertarik untuk melihat bagaimana peran dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam upaya pelestarian candi Soloksipin tersebut.



**Gambar 1. Kondisi Struktur candi Soloksipin
(Dokumentasi Ferdy Alqosari)**

⁵ Alfahri, M. Sobar. 'Pelestarian Candi Soloksipin Berbasis Perspektif Masyarakat', *Skripsi*, Program Studi Arkeologi Universitas Jambi, 2022.

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) atau saat ini dikenal dengan nama Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah V Jambi adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pelestarian cagar budaya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. BPCB bertugas melaksanakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya yang berada di wilayah kerjanya. BPCB berfungsi melaksanakan penyelamatan dan pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pengembangan, pemanfaatan, dokumentasi dan publikasi, pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya dan objek diduga cagar budaya.⁶

Penelitian tentang pelestarian cagar budaya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini karena adanya acuan dan pemeahaman konsep yang lebih baik terhadap penelitian tentang cagar budaya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

Pertama, Penelitian terdahulu yang berjudul “Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin” Oleh Meko, menjelaskan:

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jambi telah melakukan pelestarian terhadap Rumah Tuo Rantau Panjang Melalui: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan kawasan cagar budaya dengan memiliki faktor yang dihadapi Balai pelestarian Cagar Budaya dan dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo di Desa Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yaitu jarak tempuh yang cukup jauh daihadapi BPCB sehingga perlindungan, pengembangan, pemanfaatan

⁶ Kemendikbud., ‘Balai Pelestarian Cagar Budaya’, 2016.
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcb/>. Diakses pada tanggal 30 Mei 2022.

terhadap Rumah Tuo Rantau Panjang kurang maksimal, dan ketersediaan dana yang terbatas sehingga adanya prioritas pemugaran atau renovasi cagar budaya.⁷

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laila Anjil Hasanah dengan judul “Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Batu Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi”, menjelaskan:

Penelitian ini melihat kendala apa yang dihadapi oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Batu Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Dan berfokus terhadap upaya perlindungan dan penyelamatan yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.⁸

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti penulis, berupa jenis metode pendekatan penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Dan juga hasil pembahasan dari penelitian diatas adalah penejelasan dekriptif dalam peran instansi pemerintah dalam upaya pelestarian cagar budaya serta menjelaskan proses pelestarian. Perbedaan dari penelitian tersebut adalah objek dan lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Rumah Batu Olak Kemang, di Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Sedangkan objek dan lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah Candi Soloksipin di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.

⁷ Meko., ‘Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin’, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

⁸ Anjil Hasanah, Laila., ‘Peran Balai Pelestarian Cagar Budaya Dalam Pelestarian Cagar Budaya Rumah Batu Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi’, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2016.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nurvita Afnani *et al* yang berjudul “Analisis Pelestarian Situs Cagar Budaya Sekaran (Studi Kasus Situs Sekaran Di Desa Sekarpuro Kabupaten Malang)” menjelaskan tentang:

Situs Sekaran ditemukan tanggal 24 Februari 2019 pada saat penggalian tanah yang dilakukan oleh pekerja proyek tol Malang-Pandaan di Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pemugaran yang dilakukan pada Situs Sekaran berupa ekskavasi penyelamatan (*rescue excavation*) pada tahun 2019 serta penyediaan dinding penahan dan atap pelindung baja pada tahun 2020. Peran pemerintah desa dalam pelestarian Situs Sekaran berupa penyelamat awal yaitu perawatan, perlindungan dan pengawasan. Peran arkeolog, sejarawan, BPCB (Balai Pelestarian Cagar Budaya) dan komunitas peduli sejarah dalam pelestarian Situs Sekaran meliputi penyelamatan sejak ditemukannya situs tersebut, pemugaran, mendorong penelitian dan menetapkannya sebagai Cagar Budaya menurut wilayah administratifnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji tentang kesadaran sejarah masyarakat dalam pelestarian situs sejarah.⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hemi Kiswinarso dan Muhammad Hanif yang berjudul “kebijakan pemerintah kabupaten ponorogo dalam pelestarian situs peninggalan sejarah tahun 2000-2015” menjelaskan tentang:

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam kebijakan perlindungan pelestarian situs peninggalan sejarah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah badan dinas pemerintah yang menangani kebijakan pelestarian situs di Ponorogo. Dalam mengupayakan kebijakan pelestarian situs menemui berbagai faktor-faktor meliputi, permasalahan anggaran pendanaan perawatan, pengelolaan yang kurang maksimal, penataan ruang yang tidak terstruktur, keterbatasan tenaga ahli, dan juga adanya unsur mistis maupun klenik dari masyarakat sekitar situs. Kinerja pemerintah khususnya Dinas DINKEBPORORA Ponorogo kurang maksimal, ini dikuatkan dari adanya kasus-kasus pencurian. Untuk pendataan lapangan mengenai data situs maupun benda cagar budaya, pemerintah Kabupaten Ponorogo baru menyusun pembukuan yang sedang dalam proses.¹⁰

⁹ Wahyu Nurvita Afnani *et al*, ‘Analisis Pelestarian Situs Cagar Budaya Sekaran’, (Indonesia: Universitas Negeri Malang, 2021) hlm. 400.

¹⁰ Hemi Kiswinarso dan Muhammad., “Kebijakan pemerintah kabupaten ponorogo dalam pelestarian situs peninggalan sejarah tahun 2000-2015”, () hlm. 79

Berdasarkan dari hasil dari penelitian-penelitian diatas, semuanya membahas tentang pelestarian cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan pelestarian dan perlindungan situs cagar budaya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya dan penggunaan jenis penelitian yang sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, serta memiliki persamaan teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaan yang dimiliki oleh penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek dan lokasi penelitian.

Banyaknya persoalan-persoalan yang akan timbul, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas yang lebih mendalam dalam Proposal Skripsi dengan judul: **“Analisis Upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam Pelestarian Candi Soloksipin”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam pelestarian candi Soloksipin?
2. Apa Faktor yang dihadapi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam pelestarian candi Soloksipin?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sudah sejauh mana upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam pelestarian Candi Soloksipin saat ini.
2. Untuk mengetahui faktor yang dihadapi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam pelestarian candi Soloksipin.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan upaya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V dalam pelestarian candi Soloksipin.
 - b. Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan(S.IP) pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi untuk menentukan peran yang sesuai dan mengambil keputusan tepat guna dalam pelestarian candi Soloksipin.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat Kota Jambi bahwa pentingnya peninggalan candi Soloksipin.

1.5 Landasan Teori

1.5.1. Pelestarian

Menurut A. W, Widjaja pelestarian sebagai kegiatan terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif.¹¹ Dalam mengenai pelestarian cagar budaya adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional, dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes, dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang. Pelestarian situs cagar budaya sangat diperlukan mengingat situs ini merupakan akan menjadi aset Nasional yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama.

Menurut Edy Sedyawati, pelestarian cagar budaya dapat diterapkan melalui kebijakan publik dan dapat dibagi menjadi dua cara yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum dapat diwujudkan melalui berbagai aspek pemanfaatan secara luas. Sementara secara khusus, dapat dilakukan dengan cara:

- a. Mewujudkan aset budaya secara keseluruhan dibuat dalam bentuk data kemudian dijadikan sebagai pedoman/landasan

¹¹ Sahadi, 'Pelestarian Kebudayaan daerah Melalui Kesenian Tradisional Dodol di Kampung Pematang Desa Mekarwangi Kecamatan Seketi Kabupaten Pandeglang', *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, Volume 6, 2019

kebijakan pembangunan lebih lanjut dengan cara dilakukannya pendataan terhadap cagar budaya;

- b. Mewujudkan pengamanan bangunan cagar budaya dengan cara melakukan pemanfaatan untuk kepentingan agama, pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya;
- c. Memberikan apresiasi dengan cara mengunggah keperdulian dan partisipasi masyarakat luas dalam mendukung pelestarian bangunan cagar budaya.¹²

Pengelolaan sumberdaya arkeologi adalah suatu system pengelolaan untuk mencapai tujuan tertentu yang menyangkut perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan. Pengelolaan suatu sumberdaya arkeologi harus memiliki strategi dan didukung oleh unsur-unsur pengelolaan. Unsur-unsur itu ialah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan. Melihat bahwa sumberdaya arkeologi sebagai kekayaan bangsa memiliki sifat terbatas, rapuh, unik dan tidak dapat diperbaharui maka dari itulah pengelolaan sumberdaya arkeologi harus arif dan bijaksana agar berguna bagi banyak pihak.¹³

¹² Sedyawati, Edi., *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni dan Sejarah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.189.

¹³ Atmosudiro, Sumijati, *Manajemen Sumberdaya Arkeologi dan Kendala Penerapannya*. (Trowulan, Mojokerto: Asisten Deputi urusan Arkeologi Nasional Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 2004)

1.5.2. Kebijakan Pemerintah

Upaya melestarikan suatu kebudayaan tradisi bukan hanya merupakan tugas masyarakat pemilik kebudayaan tersebut, tapi juga merupakan tugas semua *stakeholder* dan Pemerintah Pusat serta Pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikannya. Dalam konteks pelestarian kebudayaan Kota Jambi, Pemerintah Daerah Kota Jambi membuat beberapa kebijakan dalam rangka menjaga dan melestarikan tradisi kebudayaan Kota Jambi.

Friedrich dalam Suharno, menjelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.¹⁴

Ali dan Alam dalam studi Kebijakan Pemerintah mengemukakan kebijakan pemerintah diramu dari dua konsep dasar, yaitu konsep kebijakan dan konsep pemerintah. Dua konsep yang mengandung makna satu kesatuan pengertian ketika masing-masing konsep diuraikan secara konseptual yang berujung pada satu kesatuan pengertian dalam konteks pemakaian yang berbeda. Pemerintah yang menempatkan konteks kebijakan dalam pemberian makna atas arti terhadapnya pada hakikatnya menjadikan pemerintah sebagai suatu konsep menjadi sesuatu yang aktual,

¹⁴ Suharno., '*Dasar-Dasar Kebijakan Publik Kajian Proses dan Analisis Kebijakan.*' (Yogyakarta: Ombak, 2013)

sesuatu yang tidak sekadar menjadi sesuatu yang dapat diaplikasikan, diterapkan dan menjadikan ia menjadi aktual dalam kehidupan pemerintah suatu negara.¹⁵ Kebijakan sebagai suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan, sedangkan keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Dalam kebijakan akan ditemukan sejumlah keputusan, dan setiap keputusan dikumpulkan maka hal itu akan terwujud sebagai suatu kebijakan. Perbedaan keduanya berada pada konteks operasional, yang pada hakikatnya mengandung arti yang sama yaitu adanya pilihan sejumlah alternatif yang dirumuskan dan atau yang diambil.

1.5.3. Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Pelestarian Cagar Budaya berasaskan: Pancasila; Bhinneka Tunggal Ika; Kenusantaraan; Keadilan; Ketertiban dan kepastian hukum; Kemanfaatan; Keberlanjutan; Partisipasi; serta Transparansi dan akuntabilitas. Tujuan pelestarian cagar budaya adalah sebagai berikut:

- a. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
- b. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui cagar budaya;

¹⁵ Ali, F. dan Alam, A. S., '*Studi Kebijakan Pemerintah*'. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012)

- c. Memperkuat kepribadian bangsa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- e. Mempromosikan warisan budaya kepada masyarakat internasional.¹⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, menjelaskan pelestarian cagar budaya meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan:

- a. Perlindungan cagar budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh factor alam dan/atau gangguan manusia. Perlindungan cagar budaya dilakukan melalui: Penyelamatan; Pengamanan; Zonasi; Pemeliharaan; dan Pemugaran.
- b. Pengembangan cagar budaya dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, bupati/walikota dengan melakukan kegiatan: Penelitian; Revitalisasi; dan Adaptasi.
- c. Pemanfaatan cagar budaya dilakukan bertujuan dengan memperhatikan upaya pelestarian cagar budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan melakukan kepentingan yang berdasarkan: Agama; Sosial; Pendidikan; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Kebudayaan; dan Pariwisata.¹⁷

¹⁶ Republik Indonesia., *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*

¹⁷ Republik Indonesia., *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.*

Menurut dari Perda No. 7 Tahun 2013, Pelestarian dan pengembangan Cagar Budaya yang di lakukan di Jambi diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi tersebut. Sebagaimana dijelaskan lewat Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 Pasal 9 mengenai Pelestarian dan Pengembangan Cagar Budaya di Jambi, sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya dan yang diduga cagar budaya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pemerintah daerah berkewajiban membiayai pelaksanaan kajian, pemugaran, pemetaan, pengamanan, dan pemeliharaan cagar budaya;
- c. Pemerintah daerah atau Lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan memfasilitasi penelitian, pengkajian sebagai usaha dalam menemukan, mengumpulkan benda-benda cagar budaya, kawasan-kawasan penting dalam sejarah dan peradaban Melayu Jambi;
- d. Pemerintah daerah atau Lembaga yang berwenang berkewajiban mendorong dan menetapkan kawasan-kawasan cagar budaya untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya, seperti kawasan candi muaro jambi;
- e. Akibat penetapan sebagaimana dalam ayat (3) menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- f. Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dan pariwisata.¹⁸


Pelestarian cagar budaya merupakan upaya untuk mempertahankan peninggalan warisan budaya yang ada bertujuan untuk tetap lestari dan berkelanjutan selain itu dapat memberikan nilai manfaat bagi kebudayaan dan nilai ekonomi.

1.6. Kerangka Berpikir

Balai Pelestarian Cagar Budaya merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menangani persoalan bentuk bentuk kebudayaan di Indonesia. Selain itu Balai Pelestarian Cagar Budaya juga menjadi pelopor dalam melakukan pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dalam bentuk benda, bangunan, struktur, kawasan, dan situs. Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam menjalankan tugas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya juga di bantu oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian dari atas, kerangka berpikir dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

¹⁸ Provinsi Jambi., *Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2013 Tentang 'Pelestarian dan Pengembangan Budaya Melayu Jambi*



Gambar 2. Kerangka Berpikir

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif kualitatif. Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggambarkan kondisi yang apa adanya, tanpa peneliti memberikan perlakuan atau manipulasi variable yang ada dengan memproses data yang bersifat apa adanya.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berusaha untuk membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari partisipan. Salah satu metode pengumpulan data untuk melakukan penelitian kualitatif adalah dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka.¹⁹

Menurut Simamora, penelitian deskriptif ini merupakan jenis penelitian yang menjelaskan prosedur pemecahan permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian yang tampak atau sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan.²⁰

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan adalah Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah Struktur candi Soloksipin merupakan Situs bersejarah di Kota Jambi pada masa Hindu-Buddha. Namun Kondisi Situs ini sangat memperhatikan karena keberadaannya yang sudah ditengah pemukiman masyarakat yang menjadikan terhambatnya pelestarian dan pengelolaan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena penulis ingin melakukan kajian terhadap pelestarian dan pengelolaan struktur candi Soloksipin ini.

¹⁹ Creswell, J.W., *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 57

²⁰ Thomas Santoso, Priscillia Korua, "Studi Deskriptif Motivasi Kerja Karyawan Di Cv. Sejahtera Mobil Surabaya," AGORA Vol. 2, No. 1, 2014

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah analisis upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya dalam pelestarian struktur candi Soloksipin di Kelurahan Legok, Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, Serta faktor pendukung maupun penghambat dalam melakukan pelestarian dan pengelolaan struktur candi Soloksipin.

1.7.4. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data merupakan sampel subjek dari mana data dapat diperoleh. Penentuan sampel data bersifat sementara pada proposal dan akan berkembang setelah melakukan penelitian di lapangan.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan langsung ditemui di lapangan. Sumber data ini diperoleh dengan melalui wawancara secara langsung terhadap responden untuk memperoleh data atau informasi yang akurat.²¹ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden atau informan yang memiliki keterlibatan dalam tema penelitian ini yaitu upaya Balai Pelestarian Kebudayaan

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 296

Wilayah V dan upaya Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam pelestarian struktur candi Soloksipin.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh untuk dijadikan sebagai bahan pendukung untuk memudahkan penelitian.²² Sumber data sekunder dapat diperoleh dari melalui seperti literatur, buku-buku, dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan.

1.7.5. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang akan dilakukan penelitian dalam menentukan informan adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling* atau penentuan sampel yang secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu.²³ Kriteria yang dimaksud ini adalah sampel responden atau informan yang mengerti dan memahami mengenai persoalan upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi dalam pelestarian struktur candi Soloksipin. Berdasarkan hal tersebut, maka informan yang akan menjadi responden terhadap penelitian ini adalah Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian merupakan langkah atau upaya yang dilakukan dalam memperoleh data yang berkaitan dalam kajian

²² Sugiyono, *Ibid*, hlm. 296

²³ Sugiyono, *Ibid*, hlm. 296

penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan tiga metode yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menjadi sumber-sumber data informasi yang menjadikan sebagai bukti-bukti penelitain.

a. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data secara langsung dengan melalui percakapan tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif ini bersifat mendalam sebab dilakukan dengan mengeksplorasi informasi secara keseluruhan dan jelas dari informasi.²⁴

b. Metode Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung dengan tujuan memperoleh data yang terjadi dilapangan secara jelas dan nyata.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat sebagai bahan pendukung data primer dalam peneletian. Dokumentasi dilakukan dengan memberikan bukti nyata yang terjadi dilapangan dengan berupa foto, video, rekaman suara ataupun catatan lapangan serta sumber-sumber data yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Dokumentasi dilakukan pada saat berlangsung dan/atau setelah wawancara.

²⁴ Djma'an Satori *et al*, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 105

1.7.7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan hal yang penting dan kritis dalam proses penelitian kualitatif. Teknik analisis digunakan untuk menentukan dan mendapatkan kesimpulan dari data penelitian yang telah diperoleh serta mendeskripsikan mengenai hasil penelitian untuk dapat lebih mudah dipahami orang lain. Teknik analisis data juga diperlukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang menjadi topik penelitian ini.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada data yang diperoleh sampai tuntas dan menjadi data yang jelas. Aktivitas dalam teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian kualitatif ini adalah data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.²⁵ Analisis data dilakukan secara kualitatif dalam penelitian ini dengan data yang dikumpulkan dari wawancara, observasi dan studi pustaka yang berkaitan kajian penelitian ini.

1.7.8. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah sebuah metode pendekatan dalam suatu penelitian dengan menggunakan berbagai metode dalam menjangkau sebuah data atau informasi untuk mencapai sebuah keabsahan data. Dalam

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019),

penelitian ini menggunakan empat jenis triangulasi dalam menjangkau data atau informasi²⁶, yaitu:

1.7.8.1. Triangulasi Kejujuran Peneliti

Cara ini dilakukan untuk menguji kejujuran, subjektivitas, dan kemampuan merekam data oleh peneliti dilapangan. Hal ini perlu dilakukan triangulasi terhadap peneliti, yaitu meminta bantu peneliti lain melakukan pengecekan langsung, wawancara ulang, serta merekam data yang sama dilapangan. Hal ini adalah sama dengan proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh seorang peneliti.

1.7.8.2. Triangulasi dengan Sumber Data

Dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda dalam metode kualitatif yang dilakukan. Penilaian hasil penelitian dilakukan oleh responden, mengoreksi kekeliruan oleh sumber data, menyediakan tambahan informasi secara sukarela, memastikan informan dalam kacamata penelitian, menciptakan kesempatan mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisis data menilai kecakupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

1.7.8.3. Triangulasi dengan Metode

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil

²⁶ D, Andriana., *Triangulasi dan Keabsahan Data* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 174-175

observasi sesuai dengan informasi ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di interview dan observasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda.

1.7.8.4. Triangulasi dengan Teori

Triangulasi dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa dengan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Hal ini dapat dilakukan sebagai pembandingan teori dengan menyertakan usaha pencarian teori dengan cara lainnya untuk mengorganisasikan data yang mungkin mengarahkan pada upaya penemuan penelitian yang lebih relevan.²⁷

²⁷ D, Andirana., *Ibid.*

